

BAB I

P E N D A H U L U A N

Indonesia adalah negara hukum yang menganut azas Welfare State yaitu suatu negara yang berdasarkan kesejahteraan rakyat, hal ini dapat terlihat dari pada Tujuan Nasional yang terkandung dalam alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan “.. Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”

Indonesia adalah merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, sehingga dalam pelaksanaannya sehari-hari Indonesia membutuhkan pembangunan yang berkesinambungan. Untuk dapat melaksanakan pembangunan diperlukan pembiayaan yang memadai, tentunya harus bersumber dari kemampuan pendapatan negara. akhirnya Pemerintah melalui beberapa kebijaksanaannya selalu berupaya menggali sumber pendapatan dan dalam negeri, salah satunya ialah pendapatan dari masyarakat melalui perpajakan.

Dengan demikian maka pemungutan pajak ini diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1985 jo Undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang dalam realisasinya pemungutan pajak ini diarahkan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Daerah. Adapun pembagian hasil pemungutan PBB lebih banyak diberikan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, sebab menurut Peraturan

Pemerintah No. 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditentukan bahwa : 10% dari hasil penerimaan PBB merupakan bagian penerimaan untuk Pemerintah Pusat disetor ke Kas Negara, sedangkan sisanya dibagi untuk Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk itulah maka Pemerintah Kota Medan menggali Sumber Pendapatan Daerah melalui pos-pos pemasukan daerah yang dapat dipergunakan untuk membiayai belanja rutin dan pembiayaan-pembiayaan lain, hal ini sesuai dengan jiwa dari Otonomi Daerah yang memberikan tanggung jawab seluruh pembangunan dan biaya rutin daerah.

Salah satu sumber pemasukan daerah tersebut adalah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebab melalui pengutipan pajak tersebut dapat memberikan pemasukan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Medan.

Untuk dapat menguraikan tentang kebijaksanaan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap warga Kota Medan, dimana dana yang terkumpul tersebut juga merupakan kepentingan warga untuk melaksanakan pembangunan sarana-sarana umum dan sarana-sarana kepentingan Pemerintah.

A. Pengertian dan Penegasan Judul.

Skripsi ini berjudul : **Kebijaksanaan Pemerintah Memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Study Kasus Pada Kantor Pelayanan PBB Medan Satu).**

Apabila akan menulis suatu karya ilmiah harus mempunyai judul, karena judul dapat menggambarkan apa yang menjadi inti dari karangan atau karya ilmiah tersebut, demikian pula halnya dengan penulisan skripsi. Untuk dapat memahami dan mengerti akan maksud dari judul skripsi ini secara mendalam, maka penulis akan menguraikan beberapa pengertian dan istilah dari kata-kata yang ditemui pada judul tersebut antara lain :

- Kebijakan yang disebut juga beleid, administrative policy adalah dasar-dasar atau garis sikap atau pedoman untuk pelaksanaan¹
- Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Medan adalah salah satu Daerah otonom yang juga merupakan wilayah Pemerintah Kota dengan ibukotanya Medan.
- Memungut berarti mengutip sesuatu barang atau uang berdasarkan suatu kewajiban.²
- Pajak Bumi dan Bangunan adalah pengutan yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan yang berada dalam wilayah Indonesia³
- Meningkatkan mempunyai arti sebagai upaya menaikkan atau menambah.⁴

¹ Prof. DR. Mr. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Penerbit Ghaflia Indonesia, 1981, hal 33.

² Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, tahun 1995, hal 798.

³ Acep Adya Barata dan Zul Alfa Ardian, Perpajakan, Penerbit PT Karya, 1991, hal 18.

⁴ Depdikbud, Op cit, hal hal 1060

- Pendapatan Daerah menurut Penjelasan Pasal 3 huruf b Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah merupakan dana perimbangan, yang menurut Pasal 1 angka 14 Undang-undang No. 25 Tahun 1999 disebutkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

Dari keseluruhan pengertian kalimat demi kalimat tersebut maka dapatlah dirangkai menjadi pengertian dari judul skripsi ini yaitu :

Dasar-dasar atau garis sikap sebagai pedoman pemerintah Kota Medan untuk mengutip sejumlah yang sesuai kewajiban yang dilakukan wajib pajak yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan yang berada di wilayah Indonesia, sebagai upaya untuk sumber pemasukan ke kas daerah sesuai dengan peraturan daerah dan perundang-undangan yang ada.

B. Alasan Pemilihan Judul.

Untuk dapat melaksanakan pembangunan di Pemerintah Kota Medan diperlukan pembiayaan yang memadai, terutama harus bersumber dari kemampuan Pemerintah Kota Medan sendiri. Dalam hubungan ini pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan terus disempurnakan seperti sistem pemungutan perpajakan antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga dengan sendirinya pemungutan pajak perlu diintensifkan, selangka aparat perpajakan perlu ditingkatkan kemampuannya

Disamping itu sistem perpajakan harus memungkinkan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, semuanya itu diarahkan agar kemampuan Pemerintah Kota Medan dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayahnya.

Untuk melaksanakan pembangunan di Pemerintah Kota Medan perlu ditingkatkan prakarsa dan partisipasi rakyat di daerah tersebut, antara lain perlu ditingkatkan pendapatan Pemerintah Kota tersebut, baik dengan pemungutan pajak yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap berbagai sumber yang ada maupun dengan penggalan sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan latar belakang pemikiran yang demikianlah mendorong penulis memilih judul skripsi dengan judul : Kebijakan Pemerintah Memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Study Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Satu).

C. Permasalahan.

Pajak Bumi Bangunan adalah pajak negara yang bersifat kebendaan, dimana pajak kebendaan pada umumnya tidak memperhatikan keadaan wajib pajak tetapi hanya memperhatikan objek pajak semata, sehingga dengan sendirinya yang dikenakan pajak tersebut adalah benda yang terdiri dari Bumi (tanah) dan bangunan yang dimiliki oleh setiap warga.

Akan tetapi dalam praktek penyelenggaraannya sehari-hari ditemui beberapa permasalahan dalam hal pemungutan Pajak Bumi Bangunan tersebut, antara lain :